



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANGANDARAN

Eva Pujasari

Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Indonesia

e-mail: pujasarieva23@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran?”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi). Teknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya efektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu terdapat ketimpangan akses informasi dimana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil cenderung tidak mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah. Selain itu, dalam segi biaya sebagian masyarakat keberatan. Upaya yang dilakukan yaitu petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran mengadakan sosialisasi melalui berbagai saluran seperti bekerja sama dengan pemerintah desa, mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat.

Kata Kunci : *Efektivitas , Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Proses pembangunan di Indonesia, menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional di karenakan hampir sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi negara, maka sektor pertanian khususnya yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi unggul untuk pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah terutama dari penduduk pedesaan

yang masih di bawah garis kemiskinan. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal usul kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT (Nurhayati A, 2017)

Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni tanah, yaitu tanah itu sendiri, juga mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah memanfaatkannya. Kalau dicermati nas-nas syara' yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maka ditemukan ketentuan hukum tentang tanah berbeda dengan kepemilikan benda-benda lainnya. Di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum Islam banyak ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang bumi/tanah sebagai karunia Allah Swt kepada manusia. Untuk itu, berbagai investasi dan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian (Ade Riusma, 2021)

Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang harus menjadi prioritas dalam melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan pertanian (Reni Widayanti, 2019). Sektor pertanian menjadi prioritas pertama bagi negara-negara berkembang karena sektor ini ditinjau dari berbagai segi merupakan sektor yang dominan dalam ekonomi nasional. Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan sektor pertanian baik tingkat nasional maupun regional. Peluang pengembangan tanaman perkebunan semakin memberikan harapan, hal ini berkaitan dengan semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan rakyat, tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku, dan semakin luasnya pangsa pasar produk perkebunan (Anggriawan, 2013).

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2020 mencatat terdapat 38,23 juta orang angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Angka tersebut telah terjadi hampir dua juta pekerja sektor pertanian beralih ke sektor lain hanya dalam setahun. Sebagai agraris, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas ekspor, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, aneka cabai, ubi, dan singkong (Cindy Mutia, 2020)

Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya komoditas beras, pada dekade 1980-an (Iwan Supriyatna, 2020). Konsep-konsep tentang negara agraris secara sadar ataupun tidak sadar telah ditanamkan sejak usia dini. Indonesia adalah gambaran negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, tongkat ditanam tumbuh jadi pohon. Sejak

zaman Orde Baru, terutama, buku-buku pelajaran disekolah dari tingkat satu Sekolah Dasar hampir selalu menampilkan ilustrasi sapi sedang membajak sawah, pak tani sedang mencangkul tanah, Wati sedang berkebun, desaku yang permai dan sebagainya.

Menurut Al- Raghīb al-Ashfahani didefinisikan “tanah” yaitu dengan sesuatu yang rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, langit); sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu. Didefinisikan serupa juga dikemukakan oleh Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith Abdurrahman memberikan definisi tanah yaitu “tempat bermukim bagi ummat manusia disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani”.

Boedi Harsono memberikan definisi tentang tanah yaitu “adapun permukaan bumi itu disebut tanah, dalam penggunaannya meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar hal itu diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan tanah tersebut”. K. Wancik Saleh berpendapat, yang dimaksud dengan tanah adalah hanya “permukaan bumi”, jadi merupakan sebagian dari pada bumi. Releigh Barlowe mengibaratkan tanah sebagai sepotong intan (batu permata) yang mempunyai banyak sisi, adakalanya tanah dipandang sebagai ruang, alam, faktor produksi, barang-barang konsumsi, milik, dan modal. Di samping itu ada juga yang memandang tanah sebagai benda yang berkaitan dengan Tuhan (sang pencipta), berkaitan dengan masyarakat yang menimbulkan pandangan bahwa tanah sebagai kosmos, dan pandangan bahwa tanah adalah sebagai tabungan (saving) serta menjadikan tanah sebagai asset (kekayaan). Rangkaian pengertian di atas maka definisi operasional akan tanah yaitu permukaan bumi yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah bagi ummat manusia (Nurhayati A., 2017).

Kepemilikan tanah yang jelas dan legal adalah salah satu faktor penting dalam menunjang kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai negara agraris, tanah memiliki nilai strategis bagi masyarakat, yaitu dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat, tempat tinggal masyarakat, maupun investasi. Akan tetapi, permasalahan agraria seperti ketidakjelasan status kepemilikan tanah, sengketa tanah, serta kurangnya kepastian hukum masih banyak ditemui seperti di Kabupaten Pangandaran. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui penerapan kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah suatu program pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mendorong proses pendaftaran tanah secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Program ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat, mencegah terjadinya konflik pada tanah, dan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap sertifikat tanah. Di Kabupaten Pangandaran, program ini telah diimplementasikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan agraria dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepemilikan sertifikat tanah mempunyai peran penting dalam menjamin hak atas tanah di Indonesia secara hukum, terutama di daerah pedesaan dan pesisir (Sudiro & Putra, 2023). Sertifikat tanah tidak hanya menjadi bukti sah kepemilikan, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi pemiliknya, misalnya sebagai jaminan kredit usaha (Purnawan et al., 2022). Namun, di berbagai wilayah, banyak tanah yang belum memiliki sertifikat atau dokumen resmi lainnya, sehingga status kepemilikannya tidak jelas (Suharto & Supadno, 2023). Permasalahan ini dapat memicu konflik agraria antarwarga atau dengan pihak lain, dan juga menghambat pengembangan wilayah karena tanah yang tidak terdaftar sulit dimanfaatkan secara optimal (Saputra, 2022). Di daerah pedesaan dan pesisir, keterbatasan akses informasi dan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi tanah memperparah situasi ini, membuat banyak masyarakat tidak menyadari manfaat maupun proses yang dibutuhkan untuk mendaftarkan tanah mereka secara legal (Irawan & Junarto, 2022).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia (Bangsawan & Absori, 2019). PTSL mencakup beberapa tahapan seperti pemetaan dan pengukuran tanah, pemeriksaan status kepemilikan, dan penerbitan sertifikat (Pamungkas et al., 2024). Proses ini lebih cepat dan efisien dibandingkan metode pendaftaran tanah sebelumnya karena ATR/BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan layanan di berbagai wilayah, terutama pedesaan dan daerah yang sulit diakses (Riardo, 2019).

Keberadaan PTSL mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah dengan prosedur yang relatif sederhana dan biaya yang terjangkau atau bahkan tanpa biaya, tergantung wilayah (Zamrud & Fitriani, 2021). Di beberapa daerah, biaya maksimal untuk program ini adalah sekitar Rp150.000 hingga Rp250.000, seperti diatur dalam SKB Tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Mendesa), yang mengatur tarif pengadaan materi seperti patok tanah dan pemberkasan (DesaMancagar, 2023). Biaya ini berbeda antar daerah, tetapi tetap lebih rendah daripada pembuatan sertifikat tanah di luar program PTSL.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas pengelolaan tata ruang dan pertanahan di Indonesia, termasuk pelaksanaan program-program strategis seperti PTSL. Lembaga ini berperan penting dalam penyusunan kebijakan agraria nasional, pendaftaran tanah, dan penanganan konflik pertanahan yang kompleks (Deng, 2019). Dengan visi menciptakan tata ruang yang berkelanjutan dan adil, ATR/BPN berupaya memastikan agar setiap tanah di Indonesia didaftarkan secara resmi, mengurangi konflik, serta memperkuat hak masyarakat atas tanah mereka (Iryanto et al., 2019).

Inovasi terbaru dari ATR/BPN adalah penerapan sertifikat tanah berbentuk digital atau sertifikat elektronik (Anugrahany et al., 2024). Sertifikat online ini bertujuan untuk

mengurangi risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen fisik (Triadi & Achmad, 2024). Masyarakat dapat mengakses sertifikat digital melalui platform resmi, yang mempermudah proses verifikasi dan memberikan kenyamanan tambahan. Sertifikat elektronik juga diintegrasikan dengan sistem administrasi BPN, sehingga informasi kepemilikan tanah lebih terjaga dan dapat diakses secara cepat jika diperlukan (Nafan, 2022). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik oleh ATR/BPN untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam urusan pertanahan.

Menurut Wakil Kementrian ATR/BPN, Saat ini, pendaftaran tanah nasional mencapai 117,4 juta bidang tanah, dan masih ada 2,6 juta bidang yang belum terdaftar PTSL dari target 120 juta bidang hingga akhir tahun 2024. (Kompas, 2024). Di Kabupaten Pangandaran, kendala serupa juga tampak. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan pesisir selatan Pulau Jawa, banyak masyarakatnya yang mengandalkan pertanian, perikanan, serta usaha kecil sebagai sumber penghasilan utama (Hayat et al., 2022). Secara geografis, Pangandaran terdiri dari kawasan pesisir, dataran rendah, serta perbukitan, yang membuat distribusi akses terhadap informasi dan layanan pemerintah tidak merata di seluruh daerah (Yanti et al., 2020). Kondisi geografis ini juga turut memengaruhi penyebaran infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk layanan sertifikasi tanah, yang masih terkonsentrasi di pusat kota atau kecamatan. Masih ada 25.000 bidang tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Pangandaran yang belum bersertifikat sebagaimana dicantumkan datanya pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Target Tanah Belum Bersertifikat di Kabupaten Pangandaran

NO	LOKASI KEGIATAN		TARGET
	DESA	KECAMATAN	SHAT (Bidang)
1	CAMPAKA	CIGUGUR	168
2	CIMINDI	CIGUGUR	1000
3	BUNISARI	CIGUGUR	2000
4	KERTAYASA	CIJULANG	2363
5	CIBANTEN	CIJULANG	4219
6	CIAKAR	CIJULANG	858
7	BATUKARAS	CIJULANG	1500
8	BANJARHARJA	KALIPUCANG	161
9	PAMOTAN	KALIPUCANG	870
10	BAGOLO	KALIPUCANG	644
11	EMPLAK	KALIPUCANG	732
12	TUNGGILIS	KALIPUCANG	2250
13	CIBULUH	KALIPUCANG	747
14	KALIPUCANG	KALIPUCANG	415
15	CIPARAKAN	KALIPUCANG	63
16	PANGKALAN	LANGKAPLANCAR	92
17	BOJONGKONDANG	LANGKAPLANCAR	109
18	KARANGSARI	PADAHERANG	1207
19	PANYUTRAN	PADAHERANG	475
20	BOJONGSARI	PADAHERANG	1173
21	KARANGPAWITAN	PADAHERANG	1899
22	PURBAHAYU	PANGANDARAN	354
23	PAGERGUNUNG	PANGANDARAN	1357
24	BABAKAN	PANGANDARAN	1
25	KERSARATU	SIDAMULIH	343
TOTAL			25.000

Berdasarkan observasi awal, dari total 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, 7 kecamatan yang tercantum di Tabel 1 menjadi target sosialisasi PTSL, sedangkan 3 kecamatan lainnya seperti Cimerak, Mangunjaya, dan Parigi sudah terdaftar. Masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat di beberapa wilayah di Kabupaten Pangandaran menyoroiti pentingnya penelitian ini.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia merupakan pendaftaran tanah dalam rangka “Rechts kadaster”, yaitu pendaftaran tanah yang tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pada proses akhir pendaftaran tanah diterbitkan alat bukti berupa Buku Tanah dan sertipikat Tanah yang terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, serta untuk segera mewujudkan apa yang diamanahkan oleh Pasal 19 UUPA, bahwa pendaftaran tanah dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka dilakukan kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Republik Indonesia (Mira Novana, 2019)

Menyadari masih banyaknya tanah masyarakat Indonesia yang belum memiliki sertifikat, maka metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diharapkan dapat mewujudkan upaya percepatan pendaftaran tanah. Dalam hal ini melalui adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sejak dimulainya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, sekitar 30 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia, sehingga total jumlah bidang tanah yang terdaftar menjadi 82 juta bidang tanah. terdapat dua jenis informasi produk yang dihasilkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah dan Peta Bidang Tanah (PBT), serta sertifikat hak atas tanah atau (SHAT). Targetnya seluruh bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025. Pencapaian tersebut dapat terwujud berkat adanya kerjasama yang baik antar kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, inovasi layanan dan teknologi, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara luas (Zaini Miftach, 2023).

Sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah upaya untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan bagi masyarakat sebagaimana Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tanpa sertifikat resmi, kepemilikan tanah di daerah tersebut rentan terhadap konflik dan sengketa agraria, yang sering terjadi di wilayah dengan potensi ekonomi tinggi seperti Pangandaran, yang juga terkenal akan sektor pertanian dan pariwisatanya (Ramli et al., 2024).

Selain itu, kepemilikan sertifikat tanah dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal karena sertifikat tersebut memungkinkan akses kepada program permodalan atau pinjaman dari lembaga keuangan (Saheriyanto & Suhaimi, 2021). Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk menganalisis kendala serta efektivitas program sertifikasi tanah, khususnya di Kabupaten Pangandaran, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akses layanan sertifikasi untuk seluruh kalangan masyarakat.

Hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran belum dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya indikator-indikator yaitu:

1. Masih sedikitnya pengetahuan dari masyarakat mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hal ini berarti harus ditingkatkannya sosialisasi berkenaan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat.
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran. Dengan SDM yang sedikit bisa dikatakan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangandaran kewalahan dengan target PTSL yang membludak.

Dengan melihat penjelasan serta permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat Efektivitas Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Beni (2016), efektivitas merupakan antara output dan tujuan, dan dapat dianggap sebagai ukuran sejauh mana output, kebijakan, dan prosedur organisasi mendukung tujuan tersebut. Efektivitas juga berhubungan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi di sektor publik, dimana jika pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan sasaran yang direncanakan maka suatu kegiatan bisa dikatakan efektif.

Efektivitas merupakan cara mengukur keberhasilan dalam menggapai tujuan yang sudah direncanakan oleh suatu organisasi. Sebuah organisasi dianggap efektif jika dapat memenuhi tujuannya dengan baik. Menurut Prasetyo (2020), efektivitas adalah keahlian untuk memperoleh tujuan yang sudah direncanakan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, baik dari SDM maupun sumber daya lainnya. Sementara itu, menurut Miller (2021) dalam kajian Tangkilisan, efektivitas diartikan sebagai sejauh mana suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibandingkan dengan efisiensi, di mana efisiensi mengukur hubungan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan.

Kebijakan

Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan ide dan prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai ucapan atau dokumen yang memberikan petunjuk mengenai penetapan ruang lingkup dan memberikan batasan serta arah umum untuk bergerak. Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik merupakan kebijakan sanksi ditujukan untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah tertentu yang memengaruhi mayoritas masyarakat.

Kebijakan, menurut James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17), didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh seorang atau sekelompok aktor untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Efektivitas Kebijakan Publik

Menurut Patrio Sutopo dalam Mayadri (2017:3) suatu kondisi disebut efektif. di mana untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapainya, serta untuk menggunakan kemampuan yang tepat, sehingga tujuan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi sangat menentukan seberapa efektif suatu kebijakan publik. Proses kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama, yang masing-masing memiliki hubungan kausalitas dan berlangsung secara siklikal atau bersiklus sampai tercapainya tujuan atau masalah publik tertentu (Kamal Alamsyah (2016:65).

Menurut Yulianto (2015) dalam (Febry et al., 2023) menyatakan dalam menilai keefektifan implementasi kebijakan harus memenuhi indikator "empat tepat", yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.

William N. Dunn (2013:430) untuk mengukur efektivitas kebijakan bisa dilihat dari beberapa variabel-variabel yaitu:

1. Efisiensi (*Efficiency*)

Adanya hubungan yang sangat erat antara efektivitas dan efisiensi. Sebab efisiensi bisa terwujud jika sesuatu di berdayakan secara optimal sehingga cepat mencapai suatu tujuan.

Menurut pendapat Dunn (2013:430) Efisiensi yaitu:

“Efisiensi (efficiency) merupakan hubungan dengan banyak upaya untuk mencapai dan menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi juga dapat dikatakan sebagai bentuk rasionalitas ekonomi, yang menghubungkan antara efektivitas dan upaya, dengan upaya tersebut biasanya diukur berdasarkan biaya uang. Efisiensi umumnya dihitung berdasarkan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mampu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang relatif rendah disebut efisien”.

2. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan pada kebijakan publik merupakan suatu tujuan yang telah dirasa mencukupi berbagai hal . Dunn (2013:430) berpendapat bahwa kecukupan (*adequacy*) berhubungan dengan seberapa jauh suatu efektivitas menjadi pemuas kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kecukupan berhubungan dengan efektivitas dengan ciri meninjau atau memprediksi sejauh mana alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah.

3. Perataan (*equity*)

Dalam kebijakan publik perataan dapat dikatakan mempunyai arti dengan peradilan yang diberikan dan diperoleh oleh yang menjadi sasaran kebijakan publik. Dunn (2013:434) menyatakan bahwa kesamaan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang akibat atau secara adil di distribusikan merupakan kebijakan yang berorientasi pada perataan. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif, efisien dan mencukupi apabila suatu tarif dan manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan.

4. Responsivitas (*responsiveness*)

Dalam kebijakan publik responsivitas merupakan tanggapan mengenai suatu aktivitas. Menurut Dunn (2013:437) responsivitas (*responsiveness*) yaitu seberapa jauh suatu kebijakan bisa menjadi pemuas kebutuhan preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Apabila dalam suatu pelaksanaan kebijakan masyarakat memberikan respon positif seperti memberikan dukungan maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu keberhasilan kebijakan.

5. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan merupakan nilai atau harga dari tujuan program dan dilihat dari kuatnya asumsi melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dunn (2013:438) menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) yaitu:

“ Kriteria yang diterapkan untuk memilih beberapa alternatif yang akan dijadikan rekomendasi adalah dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang dipilih merupakan pilihan yang tepat. Kelayakan ini berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini fokus pada isi tujuan itu sendiri, bukan pada metode atau alat yang digunakan untuk mencapainya”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangandaran dengan tujuan untuk mentransmisikan efektivitas program PTSL dan melihat sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Studi Kepustakaan yaitu dengan mencari sumber informasi dari buku, jurnal atau hasil penelitian lainnya yang sesuai, Studi Lapangan yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini meliputi: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua PTSL Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangdaran 1 orang, Petugas PTSL Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangdaran 1 orang, Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangdaran 1 orang, masyarakat 1 orang serta Pemerintah Desa 1 orang. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi peneliti menggunakan pedoman wawancara, Handphone (sebagai alat perekam suara) dan buku catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan seberapa baik suatu usaha atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Prasetyo Budi Saksono (2022) mengemukakan bahwa efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian *output* dibandingkan dengan harapan yang direncanakan berdasarkan input yang digunakan.

Sedangkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dikembangkan oleh Lembaga dan pejabat-pejabat pemerintahan yang bertujuan agar dilaksanakan serta diikuti secara luas (Anderson dalam Tahir, 2020).

1. Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam melaksanakan suatu kebijakan publik salah satu hal yang terpenting yaitu melihat dan mengukur efisiensi dari sebuah kebijakan tersebut untuk menentukan apakah efektivitas dari kebijakan tersebut telah terlaksana, dan dalam pembahasan efisiensi ini, suatu kebijakan yang efisien dari segi waktu maupun biaya akan membantu memastikan bahwa suatu kebijakan tersebut telah efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa efisiensi dalam segi anggaran program PTSL sangat meringankan masyarakat di Kabupaten Pangdaran. Sebagaimana besar masyarakat merasa terbantu dengan biaya yang relatif murah dalam melakukan pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat yang menyatakan:

Menurut saya biaya program PTSL ini sangat terjangkau dibandingkan jika kita mengurus sendiri. Alhamdulillah dengan program PTSL ini saya punya sertifikat tanah dengan biaya yang relatif ringan, tidak memberatkan apalagi kalau dibandingkan dengan jasa PPAT.

Sedangkan hasil penelitian dalam segi waktu pelaksanaan program terdapat tantangan, seperti adanya jangka waktu proyek sehingga Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum cukup efisien. Namun upaya yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran yaitu seperti penjadwalan yang ketat, pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi tim yang baik agar membantu menjaga proses tetap berjalan sesuai rencana.

2. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan adalah tingkat dimana hasil suatu kebijakan cukup untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Artinya, kebijakan tidak hanya ada dan berjalan tetapi juga dilihat dari sejauh mana pengaruhnya cukup besar untuk mengatasi masalah yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas tanah. Program ini memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah, terutama di wilayah yang sebelumnya belum pernah tersentuh program sertifikasi. Keberadaan program PTSL mampu mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap legalitas hak atas tanah. Namun, terdapat keterbatasan dalam hal daya jangkau program karena faktor kuota tahunan dan sumber daya pelaksana. Sehingga, pelaksanaannya belum mampu mencakup seluruh masyarakat dalam satu siklus program. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Subbagian Tata usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran menyatakan:

Karena keterbatasan kuota, jadi belum semua bidang tanah dapat terlayani dalam satu tahun program. Jadi kami mengupayakan penyelesaian secara bertahap.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh William N Dunn (2013:430) yaitu: “kecukupan (*adequacy*) berhubungan dengan seberapa jauh suatu efektivitas menjadi pemuas kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah”.

Berdasarkan teori diatas dapat bahwa program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Pangandaran sudah cukup mampu dalam menjawab permasalahan terkait kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun program PTSL belum sepenuhnya mencakup seluruh kebutuhan masyarakat secara serentak, langkah-langkah yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Pangandaran sudah cukup tepat dan sistematis.

3. Perataan (*equity*)

Perataan atau pemerataan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Pangandaran. Indikator ini mencakup dua dimensi utama, yakni sejauh mana program menjangkau masyarakat dari berbagai golongan sosial-ekonomi dan seberapa merata distribusi wilayah pelaksanaan program di seluruh kabupaten.

BPN Kabupaten Pangandaran menargetkan Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjangkau seluruh masyarakat dan diutamakan masyarakat yang kurang mampu dengan cara mereka bekerjasama dengan pihak desa untuk mendata dan mendahulukan masyarakat yang belum memiliki sertifikat dan dalam segi sosial ekonominya kurang mampu.

Dari sisi sosial-ekonomi, program PTSL secara nyata telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh sertifikat tanah. Sebagaimana diketahui, sebelum adanya program ini, proses sertifikasi tanah umumnya memerlukan biaya administrasi yang cukup tinggi, yang menjadi beban bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program PTSL, beban tersebut diminimalkan karena pembiayaan ditanggung oleh negara melalui anggaran pemerintah pusat.

Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memang telah merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi. Baik masyarakat yang secara finansial tergolong mampu dan kurang mampu, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti kebijakan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dimana penerima manfaat terdiri dari latar belakang ekonomi, masyarakat kurang mampu yang sebelumnya kesulitan dalam pendaftaran tanah karena biaya dan prosedur yang rumit kini merasa terbantu dengan adanya program ini. Disisi lain masyarakat yang mampu secara ekonomi juga tetap mengikuti program karena kemudahan proses administrasi yang ditawarkan.

Akan tetapi dalam hal ini ditemukan kendala seperti masih kurangnya pemahaman informasi masyarakat terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti program tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran yaitu dengan meningkatkan penyampain informasi secara merata kepada seluruh masyarakat seperti mengadakan sosialisasi di desa-desa.

4. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas merupakan salah satu dimensi penting dalam menilai keberhasilan pelayanan publik, karena mencerminkan sejauh mana pelaksana program mampu menanggapi harapan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon dari masyarakat di Kabupaten Pangandaran terkait program sangat baik bahkan warga sangat antusias untuk mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga mengakibatkan banyak warga di Kabupaten Pangandaran kini mulai menyadari pentingnya legalitas tanah. Akan tetapi masih ditemukan respon negatif dari masyarakat misalnya terkait biaya yang dikeluarkan. Mereka berspekulasi bahwa biaya tersebut bukan suatu kewajiban serta pemerintah hanya mengada-ada saja.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh selaku Petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran yaitu:

Kembali kepada anggaran, mereka masih berfikir kalo bayar Rp. 150.000 itu bukan suatu kewajiban atau dari pemerintah mengada ada saja. Akan tetapi sebenarnya untuk biaya tersebut ada permen nya.

Sebagian besar respon masyarakat di Kabupaten Pangandaran terkait program PTSL memang cukup baik. akan tetapi ditemukan adanya kendala seperti kurangnya informasi terkait PTSL kepada masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kebingungan. Upaya yang dilakukan oleh petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran yaitu dengan lebih meningkatkan penyampain informasi secara detail kepada masyarakat.

Dalam segi kesiapan petugas PTSL menunjukkan sikap terbuka dan proaktif dalam memberikan penjelasan. Program PTSL di Kabupaten Pangandaran telah menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik. Kendati terdapat beberapa kendala teknis dan komunikasi, namun upaya untuk menanggapi masukan masyarakat serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas PTSL BPN Kabupaten Pangandaran untuk memberikan penjelasan dan bantuan kepada masyarakat yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi.

5. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan (*accuracy*) adalah sejauh mana informasi atau data yang digunakan dalam analisis kebijakan mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau realitas objektif. Dengan kata lain, semakin akurat data atau informasi yang digunakan, maka semakin tepat pula kesimpulan atau rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Ketepatan ini penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Dengan adanya sertifikat yang sah, pemilik tanah memiliki hak penuh atas tanah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Program PTSL tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan peluang ekonomi yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau.

Dari aspek ketepatan (*appropriateness*) menurut teori William N. Dunn, program ini sebagian besar telah tepat sasaran dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait kepemilikan dan legalitas tanah. Ditinjau dari indikator tingkat pemanfaatan sertifikat tanah, mayoritas masyarakat menggunakan sertifikat yang diperoleh dari program PTSL untuk memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu, sebagian

masyarakat juga telah memanfaatkan sertifikat tersebut untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal, seperti bank, yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, termasuk pengembangan usaha kecil, pertanian, dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa program PTSL memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Dari sisi dampak terhadap pengurangan konflik agraria, pelaksanaan PTSL telah memberikan efek positif dengan memperjelas batas-batas tanah serta status hukum atas kepemilikan, yang sebelumnya sering menjadi sumber konflik antarwarga maupun antara masyarakat dan pihak lain. Beberapa desa yang sebelumnya memiliki riwayat sengketa agraria melaporkan penurunan jumlah konflik setelah adanya program PTSL, meskipun masih terdapat sejumlah kasus yang belum terselesaikan sepenuhnya akibat keterbatasan data historis atau tumpang tindih klaim.

Dengan demikian, dari sudut pandang ketepatan, program PTSL di Kabupaten Pangandaran telah diarahkan dengan tepat untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat terkait legalitas tanah dan stabilitas agraria. Meskipun efektivitasnya belum merata di seluruh wilayah, secara umum program ini mampu mendukung terciptanya kepastian hukum, akses permodalan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta mengurangi potensi konflik agraria, sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangandaran, dan dianalisis menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif.

Dari dimensi efisiensi (*Efficiency*) dalam segi anggaran program PTSL cukup efisien karena meringankan biaya masyarakat, sedangkan dalam segi waktu belum cukup efisien karena terbatas oleh jangka waktu proyek serta dalam hal proses program PTSL ini juga cukup efisien.

Dalam dimensi Kecukupan (*adequacy*) kebijakan program PTSL sangat membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas tanahnya terutama bagi masyarakat kecil yang kekurangan modal untuk mendaftarkan legalitas tanah mereka.

Dari dimensi perataan (*Equity*) ditemukan adanya kendala yaitu terdapat ketimpangan akses informasi, di mana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil cenderung tidak mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah.

Selanjutnya dimensi responsivitas (*responsiveness*) sebagian besar masyarakat merespon baik terhadap kebijakan program PTSL. Akan tetapi, dalam hal ini ditemukan permasalahan pula seperti respon awal masyarakat saat melakukan pendaftaran program sangat antusias, sedangkan pada saat sertifikat sudah jadi banyak ditemukan masyarakat

yang enggan mengambil sertifikat tersebut dikarenakan alasan keberatan biaya, sehingga sertifikat yang sudah jadi sebagian masih ada yang menumpuk di Desa. Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan adanya masyarakat yang memberikan respon negatif kepada Petugas PTSL Kantor BPN Pangandaran mengenai anggaran sebesar Rp.150.000 mereka berspekulasi bahwa anggaran tersebut tidak benar adanya dan petugas hanya mengada-ada saja.

Terakhir dimensi ketepatan (*Appropriateness*), kebijakan PTSL sudah bisa dikatakan tepat untuk masyarakat di Kabupaten Pangandaran, karena dengan adanya program tersebut sangat membantu masyarakat dalam memberikan kepastian hukum atas tanahnya dengan biaya yang relatif murah

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, (2013), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. H.B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Andri, A., Dedi, A., & Suwarlan, E. (2022). Efektivitas Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pangandaran.

- Anugrahany, G. D., Rohmah, Z. F., Nurstyo, D., & Hadji, K. (2024). Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik Sebagai Transformasi Sistem Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Magelang. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(8), 91-100
- Askar, M., Rahawarin, M. A., & Patty, J. T. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 25-39.
- Deng, E. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 116-134.
- Dianingratri, R., & Munandar, M. (2023). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. *Unnes Political Science Journal*, 6(2), 36-41.
- Fazira, F., & Khaidir, A. (2022). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16720-16726.
- Harashta, A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2022). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 Menggunakan Metode CIPP (Context, Input, Process, Product). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10283-10291.
- Hayat, N., Lazuardi, F., Pambudi, G. A., & Apriansyah, R. (2022). Analisis struktur sosial masyarakat nelayan desa pangandaran kecamatan pangandaran. *ALSYS*, 2(4), 434-442.
- Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. *Widya Bhumi*, 2(2), 104-122.
- Iryanto, B., Mandey, L. C., & Pakasi, C. B. (2019). Kajian Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara (The Study of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Process in the Land Office of North Minahasa Regency). *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan)*, 1(3).
- Jamaluddin, J., Nursadrina, N., Nasrullah, M. N. M., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3(2), 11-17.
- Kurniawati, A. S. (2020). Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. *Dinamika*, 26(2), 156-173.
- Limart, S. M., Yuliani, F., & Adiarto, A. (2023). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 7206-7216.

- Lukito, C. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kecamatan Gayam. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 4(2), 18-23.
- Lorenza, I. L., & Sihabudin, A. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 856-867.
- Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3342-3355.
- Pamungkas, S. W., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 41-49.